



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Juwarno Bin Mukit;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 02 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Rt 26 Rw 09 Desa Sumberejo
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn., tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn., tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWARNO Bin MUKIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" seperti yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUWARNO Bin MUKIT tersebut diatas dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 Laptop tipe 300e Chrome Book merk Lenovo No. Seri: 1).SP209X9WA, 2).SP209XF5T, 3).SP209X9E7, 4).SP209XEYQ, 4).SP209XFA1, 5).SP209WAP9, 6).SP209WALY, 7).SP209WBHG, 8).SP209X9G0, 9).SP209XEZZ, 10).SP209XFC3, 11).SP209WAQR;
 - 1 (satu) tang besi bergagang karet warna hitam kuning bertuliskan Prohek;
 - 1 (satu) unit mobil sedan merk Nissan warna merah No. Pol B-1705-VU dan STNK;
 - Kertas Kado berwarna putih motif gambar berwarna pink ada tulisan "kepada pak Haji Suprayitno selatan pasar jampet Kalitidu Bojonegoro dari Narto Langkawi Malaysia;
 - 1 bendel dokumen pengadaan laptop SDN bakun Barang. Dipergunakan barang bukti dalam perkara An. Ririn Sunarko;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa JUWARNO Bin MUKIT pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa turut Dusun Sumber, Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas sdr. Ririn Sunarko datang ke rumah terdakwa Juwarno bin Mukit di Dusun Sumber, Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro, Sdr. Ririn Sunarko datang dengan membawa mobil sedan merk Nissan warna merah No. Pol B-1705-VU mengangkut 11 Labtop merk Lenovo milik SDN Bakung yang baru saja diambilnya, 11 labtop tersebut dalam kondisi masih terbungkus Dosbuk dengan nomor seri :1). SP209XF5T, 2). SP209X9E7, 3). SP209XEYQ. 4). SP209XFA1, 5). SP209WAP9, 6). SP209WALY, 7). SP209WBHG, 8). SP209X9G0, 9). SP209XEZZ, 10). SP209XFC3, 11). SP209WAQR Sdr. Ririn Sunarko lalu meminta terdakwa Juwarno bin Mukit untuk mengamankan 11 Labtop yang dibawanya dengan mengatakan " *Aku pe Titip barang, tolong Amanno* " (*Bhs. Ind : saya mau titip barang amankan*), saat terdakwa Juwarno bin Mukit menanyakan " *titip barang opo* " sdr. Ririn Sunarko menjawabnya " *wes to pokok e wadahan kerdus* ".
- Saat itu terdakwa Juwarno bin Mukit diberitahu oleh Sdr. Ririn Sunarko barang yang dibawanya adalah Labtop dan alasannya meminta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juwarno bin Mukit untuk mengamankan dirumahnya karena Sdr. Ririn Sunarko takut kalau disimpan dirumahnya istrinya akan mengetahui dan menganggap 11 Labtop tersebut barang miliknya Sdr. Ririn Sunarko, pada saat itu terdakwa Juwarno bin mukit sepatutnya dapat menduga bahwa barang 11 Laptop Merk Lenovo yang dibawa oleh Ririn Sunarko adalah bukan barang milik Ririn Sunarko, apalagi saat itu Ririn Sunarko mengatakan barang 11 Labtop tersebut kiriman dari malaysia yang tidak dukung dengan bukti surat pengiriman barang, disamping itu terdakwa Juwarno bin Mukit yang sudah lama mengenal Ririn Sunarko sejak lama mengetahui benar bahwa Ririn Sunarko tidak punya usaha jual beli barang elektronik maupun menjual Labtop akan tetapi terdakwa Juwarno bin Mukit mengetahui pekerjaan Ririn Sunarko adalah tukang jasa pasang plavon, sehingga terdakwa Juwarno bin Mukit sudah patut bisa menduga bahwa 11 labtop yang disuruh menyimpan di rumahnya adalah barang yang diperoleh Ririn Sunarko dari hasil kejahatan, selanjutnya tanpa banyak tanya terdakwa Juwarno bin Mukit bersama Ririn Sunarko langsung menurunkan 11 Labtop merk Lenovo tersebut dari dalam mobil dan dimasukkan dalam rumah terdakwa Juwarno bin Mukit, dan supaya tidak dilihat orang terdakwa Juwarno bin Mukit lalu menyimpan 11 Labtop merk Lernoovo tersebut dalam Kamar rumahnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Ririn Sunarko kembali datang menemui terdakwa Juwarno bin Mukit dan menyuruh terdakwa Juwarno bin Mukit untuk mengantarkan 2 Labtop kepada H. Suprayitno, terdakwa Juwarno bin Mukit kemudian membungkus 2 Labtop merk lenovo, dan untuk itu terdakwa Juwarno menerima uang Rp. 150.000.- dari Ririn Sunarko kemudian terdakwa Juwarno bin Mukit mengantar 2 labtop merk Lenovo yang sudah dibungkusnya dan diserahkan kepada H. Suprayitno dan menyampaikan bahwa Ririn Sunarko masih di Malaysia sesuai pesan yang disampaikan Ririn Sunarko, padahal terdakwa Juwarno bin Mukit tahu benar bahwa apa yang disampaikan Ririn Sunarko adalah kebohongan dan terdakwa Juwarno bin Mukit membantu kebohongan yang dilakukan Ririn Sunarko.
- Bahwa Setelah mengantarkan 2 Labtop ke H. Suprayitno, sekira pukul 21.00 WIB Petugas Kepolisian datang ke rumah terdakwa Juwarno bin Mukit dan menanyakan tentang keberadaan 11 Labtop merk Lenovo yang disimpan di dalam rumahnya, terdakwa Juwarno bin Mukit berusaha menutupi / mengelak tidak mengakui menyimpan 11 Labtop di dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya hingga akhirnya terdakwa mengakuinya setelah Petugas Kepolisian menyampaikan bahwa Ririn Sunarko sudah di ditangkap , selanjutnya petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan barang bukti 9 labtop merk lenovo yang disimpannya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN Bakung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 SDN Bakung kehilangan 12 Unit Laptop merk Lenovo type Chromebook 2nd Gen AST;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 06.30 Wib saksi datang ke sekolahan, setelah saksi buka gembok pagar saksi langsung melihat pintu ruang guru/kantor dalam keadaan terbuka lalu saksi langsung menuju ke kantor dan saat itu saksi melihat beberapa laci meja terbuka serta sejumlah laptop baru yang ada di ruangan tersebut tidak ada;
- Bahwa laptop tersebut adalah bantuan dari Kemendikbud;
- Bahwa laptop tersebut disimpan di ruang kantor/ruang guru dan Kepala Sekolah disamping kursi tamu;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke Polisi dan setelah itu Polisi datang untuk mengecek lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Pambudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru di SDN Bakung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 SDN Bakung kehilangan 12 Unit Laptop merk Lenovo type Chromebook 2nd Gen AST;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, saksi baru tahu ketika masuk kerja dan dikabari bahwa laptop yang ada di kantor telah hilang;
- Bahwa laptop tersebut adalah bantuan dari Kemendikbud;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop tersebut disimpan di ruang kantor/ruang guru dan Kepala Sekolah disamping kursi tamu;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan ke Polisi dan setelah itu Polisi datang untuk mengecek lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Hendra Tri Prastyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri yang mengamankan para pelaku pencurian laptop termasuk Terdakwa sebagai penadah;
- Bahwa Terdakwa dan barang curian berupa laptop diamankan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2020 di rumah Terdakwa, di Dusun Sumber Rt.26, Rw.09 Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Bripta Mustain, Aiptu Abd Fatah serta anggota Polsek Kanor;
- Bahwa barang yang saksi amankan dari rumah terdakwa adalah 9 (sembilan) unit Laptop merk Lenovo tipe 300e Chrome book 2nd Gen AST warna hitam (masing-masing dalam keadaan terbungkus kardus);
- Bahwa saksi sempat menanyakan dan ternyata 2 unit laptop sudah diantar oleh terdakwa ke orang Ngasem yaitu H. Suprayitno atas suruhan Ririn Sunarko sebagai pembayaran hutang Ririn Sunarko;
- Bahwa saat saksi menangkap Ririn Sunarko, Ririn Sunarko mengatakan bahwa barang curian berupa laptop disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa laptop yang ditemukan di rumah Terdakwa itu milik SDN Bakung yang berasal dari bantuan Pemerintah pusat (KEMENDIKBUD-Direktorat SD) yang sempat hilang diambil oleh Ririn Sunarko tanpa ijin;
- Bahwa pada saat diamankan, terdakwa awalnya tidak mengaku membawa barang tersebut namun setelah dijelaskan akhirnya terdakwa mengakui dan menyerahkan barang-barang tersebut dan terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. H. Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa kardus katanya kiriman dari Malaysia dan terdakwa disuruh Ririn Sunarko;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan ada kiriman dari Ririn Sunarko;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa isi kardus yang diantar Terdakwa, dan kemudian saksi buka bersama-sama dengan terdakwa ternyata isinya 2 (dua) unit Laptop;
- Bahwa maksud dan tujuan Ririn Sunarko mengirim Laptop adalah untuk membayar hutangnya yang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa begitu saksi tahu isinya Laptop saksi langsung menghubungi Ririn Sunarko namun tidak diangkat lalu saat saksi kembalikan ke terdakwa, dirinya tidak mau dan menyarankan agar saksi berhubungan sendiri dengan Ririn Sunarko kemudian saksi kirim WA bahwa saksi tidak mau jika dibayar dengan Laptop, saksi maunya dibayar dengan uang saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Ririn Sunarko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Rt.26 Rw.09 Kec. Sumberejo Kab.Bojonegoro, saksi menitipkan Laptop yang diambil saksi dari SDN Bakung tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi harus menitipkan ke siapa sebab saksi mencari teman-teman saksi namun tidak ketemu hingga akhirnya saksi memutuskan menitipkan ke terdakwa dan saat itu saksi bilang “aku pe titip barang, tolong amanno” (saya mau titip barang, tolong amankan);
- Bahwa terdakwa menanyakan perihal barang titipan tersebut dan saksi jawab “wes to pokok wadahan kerdus (sudahlah, yang penting itu berwadahkan kardus) lalu terdakwa bersedia kemudian bersama saksi mengangkat Laptop-laptop tersebut ke rumahnya terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi menitipkan, saksi belum memberikan imbalan namun saksi sempat memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) saat saksi suruh mengantar 2 (dua) Laptop tersebut ke orang Ngasem;

- Bahwa saksi mengatakan bahwa laptop tersebut dibeli dan dikirim dari Malaysia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Rt.26 Rw.09 Kec. Sumberejo Kab.Bojonegoro, Ririn Sunarko menitipkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang dititipkan adalah 11 Laptop yang masing-masing terbungkus kardus warna coklat dan tersegel;
- Bahwa Ririn Sunarko mengataka bahwa laptop tersebut dibelinya dari Malaysia;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa diminta oleh Ririn Sunarko untuk mengirimkan 2 (dua) buah laptop kepada H. Suprayitno;
- Bahwa Ririn menyuruh Terdakwa untuk bilang "ini ada titipan dari Ririn dan Ririn ada di Malaysia";
- Bahwa Terdakwa percaya laptop yang dititipkan Ririn kepada dirinya adalah dari Malaysia karena Ririn sudah bilang kalau barang tersebut dari Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 Laptop tipe 300e Chrome Book merk Lenovo No. Seri: 1).SP209X9WA, 2).SP209XF5T, 3).SP209X9E7, 4).SP209XEYQ, 5).SP209XFA1, 6).SP209WAP9, 7).SP209WALY, 8).SP209WBHG, 9).SP209X9G0, 10).SP209XEZZ, 11).SP209XFC3, 12).SP209WAQR;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tang besi bergagang karet warna hitam kuning bertuliskan Prohek;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Nissan warna merah No. Pol B-1705-VU dan STNK;
- Kertas Kado berwarna putih motif gambar berwarna pink ada tulisan "kepada pak Haji Suprayitno selatan pasar jampet Kalitidu Bojonegoro dari Narto Langkawi Malaysia;
- 1 bendel dokumen pengadaan laptop SDN bakun Barang

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Rt.26 Rw.09 Kec. Sumberejo Kab.Bojonegoro, Ririn Sunarko menitipkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang dititipkan adalah 11 Laptop yang masing-masing terbungkus kardus warna coklat dan tersegel;
- Bahwa Ririn Sunarko mengataka bahwa laptop tersebut dibelinya dari Malaysia;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa diminta oleh Ririn Sunarko untuk mengirimkan 2 (dua) buah laptop kepada H. Suprayitno;
- Bahwa Ririn menyuruh Terdakwa untuk bilang "ini ada titipan dari Ririn dan Ririn ada di Malaysia";
- Bahwa Terdakwa percaya laptop yang dititipkan Ririn kepada dirinya adalah dari Malaysia karena Ririn sudah bilang kalau barang tersebut dari Malaysia;
- Bahwa 11 Laptop yang masing-masing terbungkus kardus warna coklat dan tersegel yang di titipkan Ririn kepada Terdakwa adalah Laptop hasil kejahatan dimana Ririn Sunarko mengambilnya dari SDN Bakung tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Juwarno Bin Mukit dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur Pasal dakwaan ini elemen pentingnya adalah: Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga yang sesuai dengan harga pasar (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996, halaman 315);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sumber Rt.26 Rw.09 Kec. Sumberejo Kab.Bojonegoro, Ririn Sunarko menitipkan barang kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang dititipkan adalah 11 Laptop yang masing-masing terbungkus kardus warna coklat dan tersegel;
- Bahwa Ririn Sunarko mengataka bahwa laptop tersebut dibelinya dari Malaysia;
- Bahwa laptop tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa diminta oleh Ririn Sunarko untuk mengirimkan 2 (dua) buah laptop kepada H. Suprayitno;
- Bahwa Ririn menyuruh Terdakwa untuk bilang "ini ada titipan dari Ririn dan Ririn ada di Malaysia";
- Bahwa Terdakwa percaya laptop yang dititipkan Ririn kepada dirinya adalah dari Malaysia karena Ririn sudah bilang kalau barang tersebut dari Malaysia;
- Bahwa 11 Laptop yang masing-masing terbungkus kardus warna coklat dan tersegel yang di titipkan Ririn kepada Terdakwa adalah Laptop hasil kejahatan dimana Ririn Sunarko mengambilnya dari SDN Bakung tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata benar telah menyimpan 11 unit laptop yang dititipkan oleh Ririn Sunarko;

Menimbang, bahwa Ririn Sunarko bukanlah seorang pedagang Laptop dan tidak memiliki usaha dibidang tersebut, selain itu sedah seharusnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curiga ketika Ririn Sunarko menitipkan barang yang berharga kepada dirinya dan bukan disimpan dirumah Ririn Sunarko sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata laptop tersebut adalah hasil kejahatan dimana Ririn Sunarko mengambil laptop tersebut dari SDN Bakung tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 12 Laptop tipe 300e Chrome Book merk Lenovo No. Seri:
1).SP209X9WA, 2).SP209XF5T, 3).SP209X9E7, 4).SP209XEYQ.
4).SP209XFA1, 5).SP209WAP9, 6).SP209WALY, 7).SP209WBHG,
8).SP209X9G0, 9).SP209XEZZ, 10).SP209XFC3, 11).SP209WAQR;
- 1 (satu) tang besi bergagang karet warna hitam kuning bertuliskan Prohek;
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Nissan warna merah No. Pol B-1705-VU dan STNK;
- Kertas Kado berwarna putih motif gambar berwarna pink ada tulisan "kepada pak Haji Suprayitno selatan pasar jampet Kalitidu Bojonegoro dari Narto Langkawi Malaysia;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel dokumen pengadaan laptop SDN bakun Barang;
akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan SDN Bakung;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan SDN Bakung kesulitan dalam proses belajar mengajar

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juwarno Bin Mukit tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 12 Laptop tipe 300e Chrome Book merk Lenovo No. Seri:
1).SP209X9WA, 2).SP209XF5T, 3).SP209X9E7, 4).SP209XEYQ,
5).SP209XFA1, 6).SP209WAP9, 7).SP209WALY, 8).SP209WBHG,
9).SP209X9G0, 10).SP209XEZZ, 11).SP209XFC3, 12).SP209WAQR;
 - 1 (satu) tang besi bergagang karet warna hitam kuning bertuliskan Prohek;
 - 1 (satu) unit mobil sedan merk Nissan warna merah No. Pol B-1705-VU dan STNK;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kertas Kado berwarna putih motif gambar berwarna pink ada tulisan “kepada pak Haji Suprayitno selatan pasar jampet Kalitidu Bojonegoro dari Narto Langkawi Malaysia;
 - 1 bendel dokumen pengadaan laptop SDN bakun Barang;
Dipergunakan dalam perkara Ririn Sunarko;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri secara daring oleh Tarjono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Isdaryanto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.